

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan tugasnya, Anggota Polri diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan kepolisian berupa Upaya Paksa yang telah diatur dalam Undang-undang (KUHAP). Tindakan kepolisian tersebut meliputi :

1. Pemeriksaan Tersangka.
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Penggeledahan.
5. Pemasukan Rumah.
6. Penyitaan Benda
7. Pemeriksaan Surat.
8. Pemeriksaan Saksi.
9. Pemeriksaan di Tempat Kejadian.
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan.
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang (Distresi).

Dalam skripsi ini, salah satu tindakan kepolisian yang akan dikaji adalah ~~Sindakan~~ Penahanan. Masalah Penahanan terhadap tersangka/terdakwa di dalam proses ~~pidana~~ pidana merupakan salah satu bentuk pengekangan terhadap kebebasan ~~sesorang~~ yang di satu sisi dapat ~~dibuktikan~~ pelanggaran terhadap hak-hak asasi

manusia, tetapi disisi yang lain merupakan bentuk dan atau upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan maupun proses pemeriksaan di muka sidang. Meskipun demikian dalam melakukan penahanan terhadap seorang tersangka/terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Selain hal tersebut, juga adanya kewajiban tetap memberlakukannya asas praduga tak bersalah pada diri seseorang (*presumption of innocent*) sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sistem Peradilan Pidana adalah suatu rangkaian antara unsur/faktor yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa untuk sampai tujuan dari sistem tersebut. Adapun tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut adalah untuk mencapai suatu masyarakat yang terbebas dari kejahatan, menghilangkan kejahatan dan bukan penjahatnya.

Proses Peradilan Pidana dalam arti jalannya suatu Peradilan Pidana, yakni suatu proses sejak seseorang diduga telah melakukan tindak pidana sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya. Adapun tujuan Proses Peradilan Pidana adalah untuk mencari kebenaran yang materil dalam melaksanakan Hukum Pidana. Hal ini berarti harus mencari dan melaksanakan ketentuan tertulis yang ada dalam hukum pidana, dan mencegah jangan sampai menghukum seorang yang tidak bersalah.